



## PENGADILAN NEGERI JANTHO

Jl. T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Telp.(0651) 92121 & 92147  
Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

Nomor : W1.U18/1655 /SK/KPN/V/2020

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI JANTHO (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

#### KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung RI, harus disikapi oleh Pengadilan Negeri dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Jantho beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun zona integritas dilingkungan Pengadilan Negeri Jantho;
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Jantho sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia harus berbuat untuk menciptakan suatu lembaga yang bersih dari korupsi, pungli, menerima gratifikasi dan praktek-praktek penyimpangan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya;
- c. Bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM), harus dilakukan dengan berbagai upaya, seperti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Penandatanganan Pakta Integritas, dan Semua Pihak mulai Pimpinan/Ketua Pengadilan sampai kebawahnya harus punya komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas ini dan merubah Pola Pikir (Minsed) dan budaya kerja, sehingga masing-masing memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik, dan bukan minta dilayani;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu membentuk Tim Kerja Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan negeri Jantho menuju wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menerbitkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jantho;
- e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jantho, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tim Kerja Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan negeri Jantho menuju wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 80 Tahun 2012 tentang Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI JANTHO (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) .**

**KESATU :** Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jantho tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Jantho Nomor : W1.U18/151/SK/KPN/II/2019 tanggal 15 Februari 2019;

**KEDUA :** Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Jantho.

**KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:  
a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Jantho menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);  
b. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas dimaksud;

**KEEMPAT :** Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho.

Ditetapkan di : JANTHO  
pada tanggal : 04 MEI 2020

**PENGADILAN NEGERI JANTHO,  
KETUA,**



**Hi. PUTY ANGGRAINY, SH.,MH.  
NIP. 19590909 198603 2 005**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

- Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.1944/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO TENTANG TIM ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI JANTHO.

**KESATU :** Membentuk Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Jantho yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja.

**KEDUA :** Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Jantho sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

**KETIGA :** Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas secara Berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JANTHO  
pada tanggal : 04 MEI 2020



**PENGADILAN NEGERI JANTHO,**  
**KETUA,**

**HI PUTY ANGGRAINY, S.H.,M.H**  
**NIP. 19590909 198603 2 005**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

**Lampiran I**

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jantcho

Nomor : W1.U18/ /SK/KPN/V/2020

Tanggal : 04 MEI 2020

**PEMBENTUKAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS (ZI) DI LINGKUNGAN  
PENGADILAN NEGERI JANTHO MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
PADA PENGADILAN NEGERI JANTHO**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Pembina	HJ. TUTY ANGGRAINY, S.H.,M.H.	Ketua
2.	Ketua Pembangunan	FAISAL MAHDI, SH., MH.	Wakil Ketua
3.	Koordinator Teknikal	AIYUB, SH	Wakil Panitera
4.	Koordinator Operasional	MUHAMMADDAN, SH	Sekretaris
<b>KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)</b>			
1.	Ketua	SAPTIKA HANDHINI, S.H.	Hakim
2.	Anggota	1. MISWARDI, S.E. 2. T. NAUFAN TD, S.H	Kasub. Bag PTIP Staf Sub Bag. Umum dan Keuangan
<b>KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA II)</b>			
1.	Ketua	AGUNG RAHMATULLAH, S.H.	Hakim
2.	Anggota	1. PUTRI MAISARAH. SE 2. MUSTARI, A.Md	Bendahara Pengeluaran Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

**KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI  
(AREA III)**

1.	Ketua	DHITYA KUSUMANING P, S.H.,M.H.	Hakim
2.	Anggota	1. JUMRAINI 2. EFENDI 3. RISMA INDRIANI, A.Md	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan tata laksana Staf Sub. Bag. Kepegawaian dan tata laksana Staf Sub. Bag. Kepegawaian dan tata laksana

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA  
(AREA IV)**

1.	Ketua	KEUMALA SARI, S.H.	Hakim
2.	Anggota	1. MISWARDI, SE. 2. RIA JUSTIN, A.Md	Kepala Sub. Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Staf Sub. Bag. Umum dan Keuangan

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN  
(AREA V)**

1.	Ketua	JON MAHMUD, SH.	Hakim
2.	Anggota	1. MUHAMMAD YUNUS 2. MAYA DEFIYANA. SH 3. CUT SAFRIKA, A. Md	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan  Panitera Pengganti  Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS  
(AREA VI)**

1.	Ketua	RIZQI NURUL AWALIYAH, S.H.	Hakim
3.	Anggota	1. RENI OHVIANTI, SH. 2. NABHAN SABRANI, A.Md 3. RAHMAD ANDRIAN. A.Md	Panitera Pengganti Staf Sub Bagian Hukum Staf Kepaniteraan Pidana

Ditetapkan di : JANTHO  
pada tanggal : 04 MEI 2020

**PENGADILAN NEGERI JANTHO,  
KETUA,**



  
**H. FUFY ANGGRAINY, S.H., M.H.**  
NIP. 19590909 198603 2 005